

BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/23 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI, REKONSILIASI
DAN PENGECEKAN KESESUAIAN KELENGKAPAN DATA ATAS LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN OPD, LAPORAN DANA BOS PUSAT SEKOLAH
NEGERI, LAPORAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FKTP PUSKESMAS, LAPORAN DANA BOK PUSKEMAS LAPORAN
PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DAN PUSKESMAS
DAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah dinyatakan Pada Bab I Pengelola Keuangan Daerah Huruf C Pejabat Pengelola Keuangan Daerah poin 2 huruf j PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tentang Pembentukan Tim Asistensi, Rekonsiliasi dan Pengecekan Kesesuaian dan kelengkapan Data Atas Laporan Pertanggungjawaban OPD, Laporan Dana Bos Pusat Pada Sekolah Negeri, Laporan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas, Laporan Persediaan Perangkat Daerah dan Persediaan Puskesmas dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 155 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 200);

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Asistensi, Rekonsiliasi dan Pengecekan Kesesuaian dan Kelengkapan Data Laporan Pertanggungjawaban OPD, Laporan Dana Bos Pusat Pada Sekolah Negeri, Laporan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas, Laporan Dana BOK (Biaya Operasional Kesehatan) Puskesmas, Laporan Persediaan Perangkat Daerah, Persediaan Puskesmas dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas :

1. Pengarah

Memberikan arahan umum untuk pelaksanaan kegiatan Asistensi Laporan Keuangan, Laporan Dana Bos, Dana JKN dan Laporan Dana BOK pada Perangkat Daerah terkait.

2. Penanggungjawab

Memberikan arahan dan petunjuk umum mengendalikan pelaksanaan kegiatan, memantau hasil pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan penyelesaiannya sesuai target waktu yang ditentukan;

3. Ketua

Memimpin dan mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Menyusun Pembagian Tugas masing-masing, Memeriksa Hasil Kegiatan, Menandatangani Data Rekonsiliasi dan Koordinasi dengan OPD terkait.

4. Wakil Ketua

Mengkoordinir dan melaksanakan Kegiatan Asistensi, Koordinasi dengan OPD terkait, Membuat Konsolidasian Laporan, Membuat Rekapitulasi, Melakukan Pengecekan dan memeriksa Kesesuaian Data Kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban, Melakukan Rekonsiliasi Dana Bos Pusat Pada Sekolah Negeri, Laporan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas, Laporan Dana BOK (Biaya Operasional Kesehatan), Laporan Persediaan Perangkat Daerah dan Persediaan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

5. Anggota

Melaksanakan Kegiatan Asistensi, Melakukan Pengecekan dan memeriksa Kesesuaian Data Kelengkapan Laporan, Membuat Rekapitulasi Laporan dan Melakukan Rekonsiliasi Dana Bos Pusat Pada Sekolah Negeri, Laporan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas, Laporan Dana BOK (Biaya Operasional Kesehatan) pada Puskesmas, Laporan Persediaan Perangkat Daerah, Persediaan Puskesmas sesuai dengan pembagian Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

KETIGA : Waktu Pelaksanaan Asistensi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : 1) berdasarkan jadwal yang ditetapkan; 2) Tidak

terjadwal disesuaikan dengan kesepakatan Tim Asistensi dengan Sekolah, Puskemas dan Perangkat Daerah masing yang di tangani, Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi disesuaikan dengan Jadwal yang ditetapkan dan Untuk Pengecekan Kesesuaian dan Kelengkapan Data Laporan dilaksanakan pada saat Laporan diterima.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim diberikan Honorarium dengan Besaran Honorarium tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 4 Januari 2024

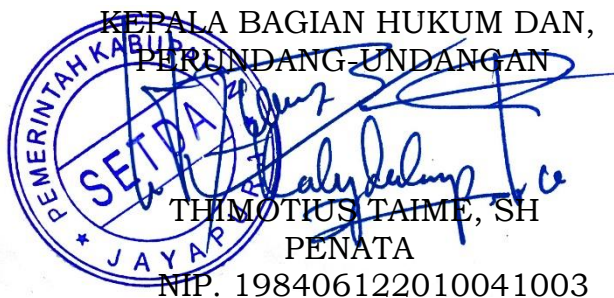
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERENDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM ASISTENSI, REKONSILIASI, PENGECEKAN KESESUAIAN DAN
KELENGKAPAN DATA ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OPD,
DANA BOS PUSAT PADA SEKOLAH NEGERI, LAPORAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FKTP PUSKESMAS, LAPORAN
DANA BOK (BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN) PUSKESMAS, LAPORAN
PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH, PUSKESMAS DAN LAPORAN
KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR/BULAN
1	PJ.BUPATI JAYAPURA	PENGARAH	1.500.000,00
2	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PENANGGUNGJAWAB	1.250.000,00
3	KEPALA BIDANG AKUNTANSI BPKAD	KETUA	1.000.000,00
4	KASUBID AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKAD	WAKIL KETUA	850.000,00
5	KASUBID PEMBINAAN DAN EVALUASI BPKAD	WAKIL KETUA	850.000,00
6	STAF BIDANG AKUNTANSI BPKAD	ANGGOTA	750.000,00

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003